

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penggunaan tanah kas desa sebagai sumber daya untuk usaha kerajinan gerabah adalah suatu hal yang menarik untuk ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tanah kas desa merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa, yang pada umumnya tanah tersebut dikelola oleh Desa yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut masuk menjadi pendapatan Desa. Yang banyak terjadi di lapangan, tanah Kas Desa diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam suatu komunitas desa.

Desa Sumedangan merupakan salah satu desa yang sebagian kelompok masyarakatnya merupakan pengrajin gerabah, khususnya di Dusun Masaran Lepek. Dusun Masaran Lepek sendiri memiliki julukan "Kampung Gerabah" karena sebagian besar masyarakatnya menjadi pengrajin gerabah sebagai mata pencarian utamanya. Gerabah merupakan suatu pekasas atau kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibuat melalui beberapa proses tahapan. Mulai dari proses pencetakan (dibuat secara manual), pengeringan (dijemur), penghalusan, dan terakhir dibakar.¹

Salah satu contoh produknya adalah cobek. Dilihat dari bentuknya, cobek merupakan benda yang paling sederhana untuk diproduksi. Namun tidak hanya itu, pengrajin juga memproduksi beberapa kerajinan lainnya.

¹ L. Hakim, *Pembuatan Gerabah* ((Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa, 2007), 50.

Seperti, kendi, celengan, vas bunga, dan lainnya. Dalam pemasarannya, cobek merupakan produk yang paling utama dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen melalui pengepul. Selain pengepul, system pemasarannya juga melalui online. Ada sebagian warga yang memasarkan produknya melalui jejaring social. Bahkan ada juga yang memasarkannya secara langsung dengan cara berkeliling menggunakan sepeda dan ada pula yang berdagang di pasar.

Usaha kerajinan gerabah di Dusun Masaran Lepek ini merupakan usaha turun temurun dari nenek moyang, yang kemudian dilestarikan oleh sekelompok masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang dan suatu cara untuk menjaga dan mencintai produk lokal. Selain itu, usaha kerajinan gerabah ini juga dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Pada umumnya pengrajin gerabah di Dusun Masaran Lepek didominasi oleh kaum perempuan, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Jumlah pengrajin gerabah di Dusun Masarn ini berjumlah 53 pengrajin dengan terbagi menjadi 6 kelompok.

Usaha kerajinan gerabah merupakan salah satu bentuk usaha mikro atau kecil yang umumnya dilakukan di tingkat lokal atau komunitas. Usaha ini sering kali menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk desa, terutama dalam menghasilkan produk gerabah yang dijual di pasar lokal maupun di luar daerah sebagaimana yang terjadi di Desa Sumedangan, Kecamatan, Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Melihat dari sisi pembuatan gerabah, bahan baku merupakan hal yang paling utama selain kreatifitas yang dimiliki oleh pengrajin. Bahan baku dari

gerabah adalah tanah liat. Akan tetapi untuk menjadikan gerabah tercetak lebih sempurna perlu dicampur dengan pasir dan air. Para pengrajin hanya memerlukan modal pasir sebagai campuran bahan baku. Tanah liat sebagai bahan baku utama didapat dari tanah alami di suatu lahan di Desa Sumedangan yang merupakan tanah kas Desa (tanah percaton). Dalam hal pemakaian tanah liat, pengrajin di kampung gerabah ini mendapatkannya dari tanah kas Desa. Penggunaan tanah kas desa ini tidak sewenang-wenang bisa digunakan, akan tetapi terdapat akad kerjasama yang harus disepakati antara pihak desa dengan pengrajin gerabah. Dalam hal ini, desa mempunyai hak sebesar lima ribu rupiah setiap penjualan sejumlah satu juta rupiah. Yang kemudian dikumpulkan setiap bulan kepada ketua kelompok. Nantinya dana yang diperoleh desa ini menjadi kas BUMDES.

Para pengrajin menjual gerabahnya kepada pembeli dengan jumlah yang banyak untuk dijual kembali di pasar. Rata-rata dalam satu kali penjualan laku sebanyak 300 gerabah dengan bermacam-macam ukuran dan harga. Ada beberapa macam ukuran gerabah yaitu kecil, sedang, dan besar. Dengan harga Rp 5000, Rp 8.000, dan Rp 10.000. Sedangkan ada ukuran tertentu apabila ada yang memesan, contohnya ukuran paling besar untuk digunakan sebagai penjual rujak seharga Rp 120.000.

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menelaah apakah dalam hal kesepakatan kerjasama antara pengrajin dan pihak desa benar-benar telah sama-sama sepakat dan sama-sama adil. Melihat tradisi pembuatan gerabah ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang

dilestarikan sampai sekarang, dan kesepakatan kerja ini baru beberapa tahun belakangan ini berlangsung sekitar tahun 2022.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Keadilan dan keadilan sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya adanya pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, termasuk tanah. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah kas desa harus dilakukan secara adil, sehingga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat desa;
2. Usaha halal dan etika bisnis: Dalam Hukum Ekonomi Syariah, ada persyaratan bahwa usaha dan kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan hukum agama. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah, penting untuk memastikan bahwa proses produksi dan perdagangan dilakukan secara halal dan etis.²

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah pemanfaatan sumber daya alam dan tanah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam. Pada saat yang sama, seni kerajinan

² M. A. Aziz, dkk., "Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Hukum Islamlam* 8, no. 1 (2016): 47–66.

tradisional seperti kerajinan gerabah juga memiliki nilai historis dan kultural yang signifikan dalam kehidupan Masyarakat.³

Di Indonesia, banyak desa-desa masih mengelola tanah kas desa sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan untuk berbagai kepentingan masyarakat, termasuk pengembangan usaha lokal seperti kerajinan gerabah. Desa Sumedangan, yang terletak di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dikenal memiliki tradisi kerajinan gerabah yang telah diwariskan secara turun temurun. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, pemanfaatan tanah kas desa untuk mendukung usaha kerajinan gerabah perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam kerangka itu, penelitian ini memiliki relevansi yang penting. Melalui tinjauan hukum ekonomi syariah, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemanfaatan tanah kas desa di Desa Sumedangan dalam mendukung usaha kerajinan gerabah dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan redistribusi ekonomi.⁴ Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana penerapan nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonomi lokal dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung pemanfaatan tanah kas

³ dkk. M. Arif, "Shariah and Legal Perspectives on the Establishment and Operation of Village Funds in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 2, no. 2 (2017): 201–2.

⁴ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance. The Hague, Kluwer Law International.*, *An Introduction to Islamic Finance. The Hague, Kluwer Law International.*, 2002.:9

desa secara syariah dan berkelanjutan dalam konteks usaha kerajinan gerabah. Rekomendasi ini dapat menjadi panduan dalam menggagas langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memperkuat perekonomian lokal.

Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan memiliki implikasi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama, ekonomi, dan keberlanjutan usaha lokal.⁵

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah akan membahas aspek-aspek tersebut, serta mengkaji implikasi hukum dan etika yang terkait dengan penggunaan tanah kas desa sebagai sumber daya dalam usaha tersebut. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi yang relevan untuk memastikan pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.⁶

⁵ M. Natsir, "Pengelolaan Potensi Desa Melalui Pemanfaatan Tanah Kas Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wacana Hukum* 13, no. 2 (2014): 215.

⁶ Anwar Aziz and Jawwad Ali, "Potential Role of Social Impact Bond and Socially Responsible Investment Sukuk as Financial Tools That Can Help Address Issues of Poverty and Socio-Economic Insecurity," *Intellectual Discourse, Special Issue*, 2018.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian konteks dan focus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tanah kas desa di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekaligus memberikan kegunaan yang besar dalam kontribusi keilmuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran khususnya dalam melakukan transaksi jual beli buket uang. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses

pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang lebih maksimal

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan. Sekaligus juga untuk menambah pemahaman hukum ekonomi syariah di dalam usaha kerajinan gerabah.
- b. Bagi masyarakat, secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, pengetahuan tentang bagaimana keefektifan pemanfaatan tanah kas desa dalam usaha kerajinan gerabah secara optimal dan proporsional sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan desa.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah informasi dan wawasan mengenai kajian ilmu social, serta dapat menjadi penunjang referensi dalam memajukan perpustakaan IAIN Madura.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional ini untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, ada beberapa yang harus dikemukakan sebagai definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian-bagian dari salah satu asset desa. Tanah kas desa termasuk tanah bengkok, salah satu kekayaan desa yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa dapat berjalan dengan baik.⁷

2. Kerajinan Gerabah

Kerajinan gerabah adalah alat-alat dapur (untuk masak-memasak dan sebagainya) yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar.⁸

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi berdasarkan Al- Quran dan Hadis. Hukum Ekonomi Syariah mempunyai latar belakang sejarah yang sangat panjang melewati beberapa masa, hingga sampai pada tahap diakui dan dibentuk atau dikodifikasikan ke dalam bentuk peraturan perundang- undangan, khususnya di Indonesia sendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan beberapa undang-undang yang saling bertautan untuk melengkapi dalam implementasinya.

Adapun perkembangannya hukum ekonomi syariah sendiri belum

⁷ <https://repo.uinsatu.ac.id/26045/5/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 14 september 2023

⁸ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2021.

maksimal sebagai payung hukum, maka diperlukan revisi- revisi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, agar keberadaannya semakin kuat dan mengikat.